

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0200/O/1995 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, perlu mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/278/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 26 Januari 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0200/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 4

UNSYIAH terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
  - b. Senat Universitas;
  - c. Fakultas:
    - 1) Fakultas Ekonomi;
    - 2) Fakultas Kedokteran Hewan;
    - 3) Fakultas Hukum;
    - 4) Fakultas Teknik;
    - 5) Fakultas Pertanian;
    - 6) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
    - 7) Fakultas Kedokteran; dan
    - 8) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
  - d. Dosen;
  - e. Lembaga Penelitian;
  - f. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - g. Biro Administrasi Akademik;
  - h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
  - i. Biro Administrasi Kemahasiswaan;
  - j. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
  - k. Unit Pelaksana Teknis:
    - 1) Perpustakaan;
    - 2) Pusat Komputer;
  - l. Dewan Penyantun.”
2. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kesembilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

”Bagian Kesembilan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pasal 34A

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 34B

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003